



PUTUSAN

Nomor 966 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MOHAMAT ALI alias ALI;**
Tempat Lahir : Tingkulang;
Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun/3 Agustus 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun IV, Desa Tomoli Selatan,
Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi
Moutong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Kepala Desa Tomoli Selatan);
Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 27 Desember 2021;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 966 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong tanggal 13 September 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mohamat Ali alias Ali bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" yang diatur dalam Pasal 2 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Mohamat Ali alias Ali dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi masa tahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan jika denda tersebut tidak dibayar maka Terdakwa dipidana kurungan sebagai pengganti dari pidana denda selama 5 (lima) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp335.991.306,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus enam rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 966 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) 1 (satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban Keuangan Dana Desa (DD) Tahap 1 Tahun Anggaran 2019;
- 2) 1 (satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban Keuangan Dana Desa (DD) Tahap 2 Tahun Anggaran 2019;
- 3) 1 (satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban Keuangan Dana Desa (DD) Tahap 3 Tahun Anggaran 2019;
- 4) 1 (satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap 1 Tahun Anggaran 2019;
- 5) 1 (satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap 2 Tahun Anggaran 2019;
- 6) 1 (satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap 3 Tahun Anggaran 2019;
- 7) 1 (satu) buah buku Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 5194-01-017313-53-5 atas nama Bumdes Tunas Harapan Desa Tomoli Selatan Kecamatan Toribulu;
- 8) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Tomoli Selatan Tahun Anggaran 2019;
- 9) Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Tomoli Selatan Tahun Anggaran 2019;
- 10) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Tomoli Selatan Tahun Anggaran 2019;
- 11) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Dana Desa (DD) Desa Tomoli Selatan Tahun Anggaran 2019;
- 12) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Tomoli Selatan Tahun Anggaran 2019;
- 13) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Siltap Desa Tomoli Selatan Tahun Anggaran 2019;
- 14) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) PDRD Desa Tomoli Selatan Tahun Anggaran 2019;
- 15) Laporan Pertanggung Jawaban LPJ Gaji dan Tunjangan Kepala Desa dan Aparat Desa, Tunjangan BPD dan BPJS TW I, TW II, TW III;
- 16) Dokumen SPJ Pekerjaan Fisik berupa Pekerjaan Drainase dan

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 966 K/Pid.Sus/2023



Pekerjaan Jalan;

17) *Print out* Rekening Kas Desa Tomoli Selatan Tahun Anggaran 2019;

18) SK Perangkat Desa Tomoli Selatan Tahun Anggaran 2019;

Barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar Terdakwa Mohamat Ali alias Ali dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN Palu tanggal 28 September 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mohamat Ali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Mohamat Ali oleh karenanya dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Mohamat Ali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mohamat Ali dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa Mohamat Ali berupa membayar uang pengganti sejumlah sebesar Rp335.991.306,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus enam rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa Mohamat Ali

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 966 K/Pid.Sus/2023



dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. Menetapkan agar Terdakwa Mohamat Ali tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban Keuangan Dana Desa (DD) Tahap 1 Tahun Anggaran 2019;
 - 2) 1 (satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban Keuangan Dana Desa (DD) Tahap 2 Tahun Anggaran 2019;
 - 3) 1 (satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban Keuangan Dana Desa (DD) Tahap 3 Tahun Anggaran 2019;
 - 4) 1 (satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap 1 Tahun Anggaran 2019;
 - 5) 1 (satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap 2 Tahun Anggaran 2019;
 - 6) 1 (satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap 3 Tahun Anggaran 2019;
 - 7) 1 (satu) buah buku Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 5194-01-017313-53-5 atas nama Bumdes Tunas Harapan Desa Tomoli Selatan Kecamatan Toribulu;
 - 8) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Tomoli Selatan Tahun Anggaran 2019;
 - 9) Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Tomoli Selatan Tahun Anggaran 2019;
 - 10) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Tomoli Selatan Tahun Anggaran 2019;
 - 11) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Dana Desa (DD) Desa Tomoli Selatan Tahun Anggaran 2019;
 - 12) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Tomoli Selatan Tahun Anggaran 2019;
 - 13) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Siltap Desa Tomoli Selatan Tahun Anggaran 2019;
 - 14) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) PDRD Desa Tomoli Selatan Tahun Anggaran 2019;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 966 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Laporan Pertanggung Jawaban LPJ Gaji dan Tunjangan Kepala Desa dan Aparat Desa, Tunjangan BPD dan BPJS TW I, TW II, TW III;
 - 16) Dokumen SPJ Pekerjaan Fisik berupa Pekerjaan Drainase dan Pekerjaan Jalan;
 - 17) *Print out* Rekening Kas Desa Tomoli Selatan Tahun Anggaran 2019;
 - 18) SK Perangkat Desa Tomoli Selatan Tahun Anggaran 2019;
- Barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara;

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL tanggal 16 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 28 September 2022 Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pembedaan sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa Mohamat Ali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa Mohamat Ali oleh karenanya dari dakwaan Primair;
 3. Menyatakan Terdakwa Mohamat Ali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mohamat Ali dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, serta denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa Mohamat Ali berupa membayar uang pengganti sejumlah sebesar Rp335.991.306,00 (tiga

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 966 K/Pid.Sus/2023



ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus enam rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa Mohamat Ali dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa Mohamat Ali tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban Keuangan Dana Desa (DD) Tahap 1 Tahun Anggaran 2019;
 - 2) 1 (satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban Keuangan Dana Desa (DD) Tahap 2 Tahun Anggaran 2019;
 - 3) 1 (satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban Keuangan Dana Desa (DD) Tahap 3 Tahun Anggaran 2019;
 - 4) 1 (satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap1 Tahun Anggaran 2019;
 - 5) 1 (satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap2 Tahun Anggaran 2019;
 - 6) 1 (satu) rangkap Surat Pertanggungjawaban Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap3 Tahun Anggaran 2019;
 - 7) 1 (satu) buah buku Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 5194-01-017313-53-5 atas nama Bumdes Tunas Harapan Desa Tomoli Selatan Kecamatan Toribulu;
 - 8) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Tomoli Selatan Tahun Anggaran 2019;
 - 9) Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Tomoli Selatan Tahun Anggaran 2019;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 966 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Tomoli Selatan Tahun Anggaran 2019;
- 11) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Dana Desa (DD) Desa Tomoli Selatan Tahun Anggaran 2019;
- 12) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Tomoli Selatan 2019;
- 13) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Siltap Desa Tomoli Selatan Tahun Anggaran 2019;
- 14) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) PDRD Desa Tomoli Selatan Tahun Anggaran 2019;
- 15) Laporan Pertanggung Jawaban LPJ Gaji dan Tunjangan Kepala Desa dan Aparat Desa, Tunjangan BPD dan BPJS TW I, TW II, TW III;
- 16) Dokumen SPJ Pekerjaan Fisik berupa Pekerjaan Drainase dan Pekerjaan Jalan;
- 17) *Print out* Rekening Kas Desa Tomoli Selatan Tahun Anggaran 2019;
- 18) SK Perangkat Desa Tomoli Selatan Tahun Anggaran 2019;

Barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara;

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 39/Akta.Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Desember 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Desember 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 22 Desember 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 966 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong pada tanggal 6 Desember 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Desember 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 22 Desember 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Parigi Moutong, tidak dapat dibenarkan karena *judex facti*/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tidak pidana "Korupsi secara bersama-sama" telah tepat karena telah mempertimbangkan fakta persidangan secara cermat dan benar serta telah pula menerapkan hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa adalah Kepala Desa Tomoli Selatan, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong, pada Tahun Anggaran 2019 Desa Tomoli Selatan mendapat Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) dan sumber-sumber anggaran lainnya dengan total sebesar Rp1.163.734.879,00 (satu miliar seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang kesemuanya bersumber dari APBN dan APBD Tahun Anggaran 2019 yang diterima Terdakwa selaku Kepala Desa;
- Bahwa dari anggaran tersebut di atas, Desa Tomoli Selatan, Kecamatan

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 966 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong memiliki program-program pekerjaan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019, namun pada pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Tomoli Selatan, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2019, Terdakwa bersama Saksi Rismala Dewi (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak melaksanakan pengelolaan Anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa serta sumber-sumber lainnya pada Tahun Anggaran 2019 di Desa Tomoli Selatan, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbuatan Terdakwa dan Saksi Rismala Dewi tersebut mengakibatkan tidak terlaksananya program kegiatan desa dengan baik, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp335.991.306,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus enam rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor 709/04/RHS/INSPEKTORAT/IX/2021 tanggal 27 September 2021 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Parigi Moutong;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, perbuatan Terdakwa secara material telah memenuhi unsur Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam putusan *judex facti*;
- Bahwa *judex facti*/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sudah tepat dalam menerapkan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan Subsidiar karena perbuatan Terdakwa erat kaitannya dengan

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 966 K/Pid.Sus/2023



kewenangan, kedudukan dan jabatan Terdakwa selaku Kepala Desa Tomoli Selatan, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Mautong sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan penyalahgunaan wewenang;

- Bahwa namun demikian pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti*/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah kepada Terdakwa patut diperbaiki mengingat Terdakwa sebagai Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa dibantu oleh Bendahara Desa yaitu Saksi Rismala Dewi, sedangkan Terdakwa sendiri mengakui banyak hal yang tidak diketahui oleh Terdakwa dalam pengelolaan keuangan Desa dengan menyerahkan hal tersebut kepada Saksi Rismala Dewi. Meskipun keadaan tersebut tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, namun pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam putusan *aquo* masih terlampau berat dan kurang memperhatikan aspek keadilan karena masih terdapat manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan. Oleh karenanya beralasan hukum untuk memperbaiki penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sehingga setimpal dengan perbuatannya dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PTPAL tanggal 16 November 2022 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Palu tanggal 28 September 2022 harus diperbaiki mengenai pidana dan pidana pengganti uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang



Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PTPAL tanggal 16 November 2022 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Palu tanggal 28 September 2022 tersebut mengenai pidana dan pidana pengganti uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi sebagai berikut:
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MOHAMAT ALI alias ALI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
 2. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa **MOHAMAT ALI alias ALI** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp335.991.306,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus enam rupiah)** dengan ketentuan jika paling lama dalam waktu **1 (satu) bulan** sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Terpidana tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 966 K/Pid.Sus/2023



mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **6 April 2023**, oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung dan **Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.**, Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Sri Indah Rahmawati, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd

Ketua Majelis,
Ttd

Soesilo, S.H., M.H.
Ttd

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sri Indah Rahmawati, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
atas nama Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 966 K/Pid.Sus/2023